



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**

Gedung D Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-57946100 (Hunting), Fax: 021-57946109

Email : ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id

Laman : <http://www.belmawa.ristekdikti.go.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 116/B1/SK/2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN NOMOR 096/B1/SK/2016 TENTANG PANDUAN UMUM
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU**

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyempurnaan panduan umum untuk kegiatan atau praktek pengenalan kampus kepada mahasiswa baru;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu meningkatkan kriteria kegiatan mahasiswa yang konstruktif dan produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Hasil pertemuan *Focus Group Discussion (FGD)* Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan tanggal 20 Juni 2016 di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN NOMOR 096/B1/SK/2016 TENTANG PANDUAN UMUM PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU
- KESATU : Menetapkan kembali Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru untuk mempersiapkan mahasiswa baru agar dapat berhasil secara akademik.
- KEDUA : Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi

TTD

Akhmad Syarwani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 116/B1/SK/2016
TANGGAL 12 Agustus 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN NOMOR
096/B1/SK/2016 TENTANG PANDUAN
UMUM PENGENALAN KEHIDUPAN
KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

I. LATAR BELAKANG

Peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan merasakan berbagai perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pembelajaran yang ditempuh sebelumnya, baik aspek akademik maupun aspek sosial budaya.

Dalam rangka menyiapkan mental dan memberikan gambaran tentang sistem pembelajaran dan kehidupan di kampus maka diperlukan adanya program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru. Masa ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan membina sikap cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, bertanggung jawab dan tangguh.

Kadang-kadang sebagian dari pihak kampus menyerahkan kegiatan secara penuh kepada peserta didik senior tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran atau bahkan ketakutan bagi mahasiswa baru dan bahkan orang tua.

Program pengenalan harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan sebagai momen yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik baru. Mahasiswa baru diharapkan mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik.

Penyusunan panduan yang lebih rinci dinilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang penyelenggaraan proses belajar mengajar berbasis kompetensi yang memerlukan syarat (1) pemahaman tentang *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be* dari program studi yang akan ditempuh secara benar dan sedini mungkin, (2) kemampuan beradaptasi dengan lingkungan belajar secara cepat agar proses pembelajaran berlangsung dalam suasana atmosfer yang baik, dan (3) sistem pembelajaran mahasiswa yang tepat untuk percepatan proses pemahaman makna program studi yang dimasuki dan adaptasi dengan lingkungan kampus.

II. LANDASAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

III. ASAS PELAKSANAAN

Asas pelaksanaan pengenalan mahasiswa baru, terdiri dari:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan dan anti kekerasan.

IV. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Umum:

Ditetapkannya Panduan ini untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

B. Tujuan Khusus:

1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat;
2. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko dan ekstrakurikuler);
3. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
4. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa dan civitas akademik; dan
5. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
6. Membentuk sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta dan keikhlasan terhadap Bangsa dan Negara Indonesia

C. Hasil yang Diharapkan:

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

V. MATERI

Secara umum materi kegiatan pengenalan kehidupan kampus, terdiri dari:

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bela Negara;
2. *General Education*;
Pemahaman tentang *General Education*, suatu pengembangan konsep dan pendekatan pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa untuk mampu memahami, menghadapi berbagai masalah (kompleksitas kehidupan, keragaman, kemampuan berpikir jernih), termasuk untuk meningkatkan daya saing bangsa. Prinsip *trivium* (logika, gramatika, dan retorika) diterapkan sebagai bagian dari *General Education*, kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, mendengar dan mengungkapkan, agar mahasiswa siap menghadapi perubahan untuk sukses secara profesional di abad 21.
3. Pendidikan tinggi di Indonesia;
4. Pendidikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender;
5. Kegiatan akademik di perguruan tinggi;
6. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
7. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
8. Layanan kemahasiswaan; dan
9. Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi.

Selain materi di atas juga juga dapat diberikan materi pilihan antara lain:

1. Pendidikan karakter menuju tata kehidupan dan etika kehidupan yang baik (Anti Narkoba, HIV/AIDS, Anti Korupsi dan Anti Plagiarisme, Kesadaran Pajak dan Pencegahan Radikalisme);
2. Prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi;
3. Motivasi dan atau kiat sukses belajar dan berprestasi;
4. Pemutaran film tentang kehidupan kampus, prestasi, kegiatan ko-dan ekstrakurikuler, dsb;
5. Kegiatan yang bertemakan *green living movement* di kampus (cinta kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa); dan
6. Materi lain sesuai kebutuhan perguruan tinggi, misalnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang konstruktif dan produktif.

Perguruan Tinggi dapat mendeskripsikan materi lebih teknis dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan masing-masing yang tetap berpedoman dengan panduan ini.

VI. PELAKSANAAN

A. Bentuk, Tempat, dan Waktu

1. Bentuk

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan dan diskusi, tugas mandiri, kunjungan langsung, penyelenggaraan pameran, permainan, studi kasus, dan praktik langsung.

2. Tempat

Tempat penyelenggaraan adalah di lingkungan kampus perguruan tinggi.

3. Waktu

Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, dimulai pada pagi hari (pukul 07.00) dan berakhir pada sore hari (pukul 17.00).

B. Peserta

Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru dan yang bersangkutan dapat diberikan sertifikat.

C. Organisasi Kepanitiaan

Kegiatan ini melibatkan para dosen dengan melibatkan mahasiswa, tenaga kependidikan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. Panitia berada di bawah koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi bidang kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.

D. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kegiatan ini didanai oleh masing-masing perguruan tinggi. Pertanggungjawaban keuangan berada pada pimpinan perguruan tinggi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing.

VII. PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

A. Pengawasan

Tujuan pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh yang ditetapkan panitia yang terdiri atas unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri atas unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan, orangtua, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru.

C. Sanksi

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Pada dasarnya pelaksanaan panduan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan di masa depan.

Panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi.

Ditetapkan di Jakarta
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi

TTD

Akhmad Syarwani